
Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Q.S. Al- Baqarah (2) : 11 Perspektif 'Ali Jum'ah dalam Kitab Al- Nibras Fi Tafsir Al- Qur'an Al- Karim

Lalu Musiban Jumadissani¹

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email Correspondence : musibansani777@gmail.com

Kata Kunci

Isu Lingkungan; Tafsir Al-
Baqarah : 11; Konteks
Sosial Mesir

Abstrak

Isu lingkungan menjadi pembahasan dan sorotan publik yang memicu polemik saat ini, terutama dalam bidang agama dan sosial. Artikel ini bertujuan untuk melihat penafsiran salah satu tokoh yang ahli dalam hukum, ushul, tafsir, dan membahas secara khusus terkait isu lingkungan, yaitu 'Ali Jum'ah dalam kitab tafsirnya. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan studi tokoh tafsir dan pendekatan sosio-historis. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan penafsiran 'Ali Jum'ah surat Al-Baqarah : 11 bahwa larangan merusak lingkungan mengandung kebalikannya yaitu perintah melestarikan lingkungan, kandungan *i'jaz al qur'an* dalam ayat tersebut, karakteristik kerusakan dan pelakunya, dan keterkaitan isu lingkungan dengan HAM. Penafsiran ini dipengaruhi oleh latar belakang keilmuannya yakni penafsiran dengan metode ushul fiqih, yaitu larangan sesuatu menunjukkan perintah kebalikannya. Begitu juga pengaruh konteks sosial, yakni kondisi alam Mesir dan pengaruh politik di dalamnya, seperti penebangan pohon, pembangunan industri dan perkotaan, pertambangan, dan kebijakan pemerintah Mesir yang bersifat otoriter. Dan kondisi ini relevan dengan isu lingkungan yang menjadi polemik di Indonesia saat ini, terutama pertambangan di Raja Ampat, Papua.

Keywords :

Environmental Issues;
Interpretation of Al-
Baqarah: 11; The Social
Context of Egypt

Abstract

Environmental issues have become a public discussion and spotlight that has sparked polemics recently, especially in the religious and social fields. This article aims to examine the interpretation of one of the figures who is an expert in law, ushul, and tafsir, and specifically discusses environmental issues, namely 'Ali Jum'ah in his tafsir book. The method used is a qualitative method with a study of interpretive figures and a socio-historical approach. The results of this study show

that 'Ali Jum'ah's interpretation of Surah Al-Baqarah: 11 that the prohibition of damaging the environment contains its opposite, namely the command to preserve the environment, the content of the i'jaz of the Qur'an in the verse, the characteristics of damage and its perpetrators, and the relationship between environmental issues and human rights. This interpretation is influenced by his scientific background, namely interpretation with the ushul fiqh method, namely the prohibition of something indicates the command to the opposite. Likewise, the influence of the social context, namely the natural conditions of Egypt and the political influences within it, such as logging, industrial and urban development, mining, and the Egyptian government's authoritarian policies. And this condition is relevant to the environmental issue that is currently a polemic in Indonesia, namely mining in Raja Ampat, Papua.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Salah satu topik dan kajian dalam aspek keagamaan dan sosial yang memicu polemik saat ini adalah terkait isu lingkungan (فقه البيئة). Islam mengajarkan untuk bersikap moderat dan seimbang (العلاقات التوازنية) antara hubungan manusia dengan sesamanya (علاقة الانسان بالانسان), antara manusia dengan tuhan (علاقة الانسان بالله), dan antara manusia dengan lingkungan alam (علاقة الانسان بالكون). Ketiga aspek ini apabila tidak berjalan dengan seimbang, maka akan berdampak kerugian dan kerusakan di dunia karena merusak kehidupan, dan menjadi orang yang celaka di akhirat karena menyalahgunakan kenikmatan yang diberikan tuhan dan tidak memanfaatkannya sesuai porsi dan proporsinya. Fitrah manusia dan alam pada dasarnya diciptakan oleh Allah berbentuk kecintaan dan perbaikan. Apabila fitrah ini rusak maka akan muncul kebencian dan kerusakan (Ali Jum'ah, 2009, p. 76)

Dari aspek sosial, khususnya di Indonesia, Isu ini memicu reaksi masyarakat, tokoh adat, dan aktivis lingkungan. Ketua Pengurus Daerah Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Moi Maya dan Elon Salomo Moifilit meminta pemerintah setempat agar tidak gegabah dan mengulangi kesalahan pemerintahan sebelumnya yang cenderung mengutamakan kepentingan segelintir pihak dengan mengorbankan masyarakat adat dan kelestarian lingkungan terkait perusahaan tambang. Hal ini dapat merusak lingkungan, memicu konflik sosial, serta mengancam mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor prikanan, pertanian, dan pariwisata (Samuel Moifilit, 2025). Sementara itu, juru kampanye hutan greenpeace Iqbal Damanik menyatakan industrialisasi nikel yang makin masif, seiring tren naiknya permintaan mobil listrik, telah menghancurkan hutan, tanah, sungai, dan laut di berbagai daerah. Menurut penelusurannya ditemukan aktivis pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, diantaranya Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Padahal ketiganya termasuk pulau

kecil yang seharusnya tidak boleh ditambang sebagaimana aturan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Selain tiga pulau di atas, terdapat pulau Batang Pele dan Manyafun yang terancam tambang nikel. Iqbal mengatakan bahwa aktivitas pertambangan ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, namun juga berdampak pada sosial masyarakat (Tri Angga Kriswaningsih, 2025).

Kajian isu lingkungan ini masih terbatas dalam penelitian al-qur'an, hukum dan sosial budaya. Secara tematik, al- qur'an menjelaskan isu lingkungan di beberapa ayat seperti Q.S. Al- A'raf : 85 dan 56, Q.S. Al- Baqarah : 205, Q.S. Al- Qashas :27, Q.S. Al- Hijr : 19-20, Q.S. Hud : 61. Ayat-ayat ini menjelaskan hubungan manusia tidak hanya dengan tuhan nya namun juga berhubungan dengan lingkungannya untuk dijaga (Muhammad, 2022). Dalam tafsir kementerian RI, lingkungan hidup lebih mengarah kepada etika *intermediate environmental* yang bersifat biosinteris, yakni pemahaman yang menjadikan seluruh unsur seperti gunung, laut, air, binatang, dan tumbuh-tumbuhan dalam ekosistem alam sebagai dasar kehidupan bersama (Mun'im, 2022). Dalam perspektif hukum dan sosial budaya, Indonesia sebagai negara yang berasaskan undang-undang mengatur warga negaranya dalam memiliki dan menikmati hak-hak dasarnya secara bebas. Salah satu hak yang dilindungi dalam konstitusi adalah hak atas lingkungan baik dan sehat. Maka lingkungan hidup perlu dilestarikan melalui penegakan hukum lingkungan administrasi (Thahira, 2020). Sementara itu, secara sosial budaya masyarakat khususnya masyarakat adat, memiliki peran dalam pelestarian lingkungan di Indonesia. Maka dibutuhkan kualitas SDM, peraturan perundang-undangan, peran pemerintah, peran korporasi, dan penegakan hukum dalam mewujudkan pelestarian lingkungan hidup (Chandra, 2020).

Dari literatur penelitian di atas, sejauh ini belum terdapat penelitian yang mengkaji tafsir al-qur'an terkait lingkungan dengan study tokoh penafsirnya. Kajian ini penting untuk melihat latar sosial yang mempengaruhi seorang tokoh mufassir dalam menginterpretasi ayat khususnya isu lingkungan. Pengaruh lingkungan sosial dan perbedaan periode hidup seorang mufassir (tokoh tafsir) menjadi pengaruh perbedaan interpretasi terhadap suatu ayat. Periode sahabat merupakan periode yang mengandung sedikit perbedaan interpretasi karena masa yang tidak jauh dari wafatnya nabi sebagai sumber penjelas maksud suatu ayat. Seiring perkembangan waktu, perubahan sosial dan gaya hidup, menjadikan pengaruh banyaknya perbedaan pemahaman seorang mufassir dalam menafsirkan al- qur'an (Shalih Syayi', 1995, p. 9). Faktor sosial ini juga menjadi titik temu dalam menemukan kesamaan akar masalah isu lingkungan yang dapat ditemukan di tempat lain.

Artikel ini akan membahas penafsiran 'Ali Jum'ah dalam kitabnya *Al- Nibras Fi Tafsiri Al- Qur'ani Al- Karim*. Seorang ulamak kontemporer berasal dari Mesir yang ahli di bidang hukum, ushul, dan tafsir serta kajian sosial yang dikatkan dengan disiplin ilmu-ilmu tersebut. Dia juga menulis secara khusus tentang tema lingkungan yang berjudul *Al- Biah Wa Al- Huffadzi 'Alaiha Min Mandzuri Islami* (lingkungan dan

pelestariannya dalam pandangan Islam). Alasan penulis memilih tokoh ini ialah selain karena merupakan tokoh yang secara khusus membahas tema lingkungan, kajian pemikiran 'Ali Jum'ah banyak dikaji dalam bidang hukum Islam, masih sedikit yang mengkaji pemikirannya dalam tafsir al-qur'an. Maka melihat isu lingkungan dari perspektif al-qur'an dan mufassir yang konsen dalam tema lingkungan, menjadikan kajian baru dalam isu tersebut, yakni kajian yang memadukan antara teks (*nash al-qur'an*) dan konteks (fenomena sosial).

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis dengan studi tokoh tafsir. Metode ini melibatkan langkah-langkah pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang tidak dapat diukur dalam bentuk angka (Br. Sembiring dkk., 2024, p. 75). Menurut Bogdan dan Biklen, penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analisis maknanya adalah data yang dikumpulkan berbentuk kata atau gambar. Sedangkan analisis maknanya adalah melakukan analisis data secara induktif (Abubakar, 2021, pp. 10–11). Dalam metode dan model penelitian tafsir, studi tokoh tafsir masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Hakikat studi tokoh ini adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi tokoh yang dikaji (Zakka & Thohir, 2021, p. 101).

Tahapan dalam penelitian dalam artikel ini adalah penulis menelusuri penafsiran 'Ali Jum'ah terkait Q.S Al- Baqarah : 11 dalam *Al- Nibras Fi Tafsiri Al- Qur'ani Al- Karim*. Kitab ini menjadi data primer dalam artikel ini. Kemudian melihat konteks sosial Mesir khususnya isu lingkungan yang mempengaruhi interpretasinya. Konteks sosial Mesir menjadi data sekunder yang berbentuk jurnal dan website resmi. Setelah itu mengkontekstualisasikannya dengan isu lingkungan di Indonesia. Data isu lingkungan di Indonesia berupa jurnal dan website resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi 'Ali Jum'ah

Kelahiran dan Keilmuan

Nama lengkapnya adalah Nuruddin Abul Hasan 'Ali bin Jum'ah bin Muhammad bin Abdul Wahhab bin Salim bin 'Abdullah bin Sulaiman Al- Azhari Al- Syafi'i. Seorang faqih (ahli fiqih), ushuli (ahli ushul fiqih), mutafannin (ahli ilmu interdisipliner), dan seorang mufti di Mesir. Dilahirkan di kota Bani Suef pada hari Senin 21 Jumadal Akhirah 1371 H, bertepatan dengan 3 Maret 1952 M (Al- Sayyid Al- Azhari, 2011, p. 539). Pada usia 15 tahun, dia memulai pendidikan agamanya dengan menghafal al- qur'an. Pendidikan sarjana ditempuh pada Fakultas Ekonomi Universitas 'Ain Syam pada tahun 1973, Fakultas Dirasat Islamiyyah dan Bahasa Arab Universitas Al Azhar Kairo pada tahun 1979. Sedangkan pendidikan Magister ditempuh pada Fakultas Syariah wal Qanun Universitas Al Azhar Kairo, prodi

Ushul Fikih dengan predikat mumtaz pada tahun 1985. Sementara Program Doktoral ditempuh pada Fakultas Syariah wal Qanun Universitas Al Azhar Kairo, prodi Ushul Fikih dengan predikat mumtaz 'ala martabah al-syaraf al-ula pada tahun 1988. Dan Doktoral Honoris Causa di Universitas Liverpool dan Universiti Malaya (Yusuf, 2020).

Diantara karir Ali Jum'ah ialah Mufti Republik Arab Mesir tahun 2003-2013, Guru Besar Ushul Fikih Fakultas Dirasat Islamiyyah dan Bahasa Arab Universitas Al Azhar Kairo, Anggota Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah tahun 2004-sekarang, Anggota Haiah Kibar al-Ulama tahun 2012-sekarang, Penasihat Tertinggi Kementrian Wakaf Mesir tahun 1998-2003, Penasihat Pendidikan Ma'had 'Alami lil fikri al-islami tahun 1992-2003, Anggota Dewan Mukhtar Fiqih Islam di India Anggota Dewan Fatwa Al-Azhar tahun 1995-1997 (Yusuf, 2020). Dia dikenal dengan faqih dan mufti yang pemahamannya mampu menjawab isu-isu sosial masyarakat. Baginya seorang yang ahli dalam hukum hendaklah mampu mengaitkan perkara-perkara dunia dan akhirat, perbedaan pendapat, mampu mengetahui dan membedakan antara manfaat dan mudharat, menganalisis problem yang terjadi pada masyarakat, dan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Begitu juga dengan seorang mufti yang hendak memutuskan hukum, hendaklah berdiskusi dengan para tokoh masyarakat, ahli bidang tertentu, mengetahui istilah-istilah yang berlaku pada suatu masyarakat yang memiliki perbedaan maksud, memperbanyak muzakarah dan mendalami kitab-kitab yang berkaitan dengan problem-problem tersebut (Al- Sayyid Al- Azhari, 2011, pp. 545-546).

Karya-karya 'Ali Jum'ah dan kajian Kitab Al- Nibras Fi Tafsir Al- Qur'ani Al- Karim

Adapun karya-karya 'Ali Jum'ah diantaranya ialah *Al- Madkhal Ila Dirasati Al- Mazahibi Al- Fiqhiyah*, *Al- Thariq Ila Al- Turats Al- Islami (Muqaddimat Ma'rifiyah Wa Madakhili Manhajiyah)*, *Simatu Al-'Ashri (Rukyatu Muhtamm)*, *Al- Kalimu Al- Thayyib Fi Fatawa Al-'Ashriyah (Dua Jilid)*, *Al- Bayan Lima Asyghalu Al- Azhan, Sayyiduna Muhammadun Shallallahu 'Alaihi Wasallam (Rasulullah Ila Al- Alamin)*, *Al- Mushtalahu Al- Ushuli Wa Musykilatu Al- Mafahim, Ilmu Ushuli Al- Fiqh Wa Alaqatuhu Bi Al- Falsafah, Qadhiyatu Tajdidi Ushuli Al- Fiqh, Atsaru Zahabi Al- Mahalli Fi Al-Hukmi, Al- Hukmu Al- Syar'i 'Inda Al- Ushuliyin, Aliyatu Al- Ijtihad, Al- Makayil Wa Al- Mawazin Al- Syari'yah, Mada Hujjiyati Al- Ru'ya 'Inda Al- Ushuliyin, Al- Atwamiru Wa Al- Nawahi 'Inda Al- Ushuliyin, Al- Naskh 'Inda Al- Ushuliyin, Al-Ijma' 'Inda Al- Ushuliyin, Qauli Al- Shahabi 'Inda Al- Ushuliyin, Al- Kamin Fi Al- Hadharati Al- Islamiyah, Al- Thariq Ila Allah, Al- Mar'atu Fi Al- Hadharati Al- Islamiyah Baina Nushus Al- Syar'i Wa Turats Al- Fiqh Wa Al Waqi' Al- Ma'isyi, Al- Nibras Fi Tafsiri Al- Qur'an Al- Karim* (kitab yang menjadi objek kajian dalam artikel ini), dan karya-karya lain yang jumlahnya lebih dari lima puluh karya (Al- Sayyid Al- Azhari, 2011, p. 552).

Kitab *Al- Nibras Fi Tafsiri Al- Qur'an Al- Karim* berasal dari kumpulan muhadlarāh Ali Jum'ah yang kemudian ditulis oleh muridnya, Usamah al-Azhari. Ada dua aspek penting yang dikaji dalam tafsir ini. *Pertama*, aspek teknis penulisan tafsir dan *kedua*, aspek hermeneutika tafsir. al-Nibrās, sebagai tafsir kontemporer, termasuk dalam kriteria tafsir non akademis. Hal ini dikarenakan teknik penulisan tafsir al-Nibrās tidak sesuai dengan kriteria penulisan akademik. Sistematika penyajian tafsir ini berbentuk runtut berdasar pada tartib mushafi. Bentuk penyajian tafsir ini rinci dengan gaya bahasa reportase. Bentuk penulisan tafsirnya non ilmiah. Sifat mufasir berbentuk kolektif. Asal-usul keilmuan mufassir dari disiplin non ilmu tafsir al-Qur'an. Asal-usul literatur tafsir dari non akademik. sementara sumber-sumber rujukan tafsir ini adalah kitab-kitab klasik di luar tafsir. Dari aspek hermeneutika, tafsir ini merupakan tafsir yang berbasis pada metode pemikiran dengan pendekatan tekstual serta dominasi nuansa tafsir yang kuat adalah sosial kemasyarakatan (Solichin, 2023).

Kondisi Lingkungan Alam Mesir

Perairan dan Perhutanan

Salah satu isu penting dan tantangan yang dihadapi ummat manusia tak terkecuali Mesir ialah ketersediaan air tawar. Sistem sumber air di Mesir sangat bervariasi dan dianggap sebagai salah satu hambatan terbesar bagi pembangunan sosial-ekonomi. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pasokan dan pertumbuhan populasi, serta meningkatnya persaingan dari negara-negara lain di hulu lembah sungai nil. Begitu juga dengan terjadinya perubahan iklim dan masalah lingkungan pada negara tersebut (Abd Ellah, 2020, p. 11). Meningkatnya urbanisasi di kota, peningkatan pembangunan industri, dan sosial politik di Mesir menjadi tantangan dalam mengantisipasi kekeringan air. Sungai Nil tidak terlepas dari kontrol beberapa negara yang memperluas di kawasan Afrika Timur, seperti hadirnya Prancis, Italia, dan Inggris dengan adanya perjanjian tahun 1906 dan 1925 (Cahyono, 2023, p. 130).

Catatan sejarah menunjukkan Mesir kuno mengembangkan sistem pengelolaan hutan pada abad ke-11 masehi, tetapi penebangan pohon selanjutnya menghilangkan sebagian besar hutan ini. Hal ini, bersamaan dengan transisi bertahap ke iklim yang lebih kering yang ditandai dengan berakhirnya pohon parsea yang sakral. Pohon ini merupakan pohon cemara kecil dengan buah kuning yang tumbuh diseluruh hulu Mesir. Penduduk Mesir mempercayai bahwa pohon tersebut dilindungi oleh Ra dalam bentuk seekor kucing dan dikaitkan erat dengan matahari ternit. Bagi mereka, pohon ini melambangkan pilar dunia tempat surga berputar. Terdapat juga jenis pohon lain seperti pohon sycamore, pohon willow, pohon tamariska, dan pohon Akasia. Masing-masing pohon ini berkontribusi pada keanekaragaman hayati di lembah sungai Nil dan memiliki tujuan keagamaan bagi masyarakat Mesir kuno (Joannah, 2018).

Isu Lingkungan dan Pengaruh Politik

Saat pemerintah Mesir terus berambisi merencanakan pembangunan perkotaan, pembangunan jalan raya, dan jalur kereta api untuk ibu kota administratif baru, ribuan pohon di Kairo ditebang dan memicu protes penduduk setempat serta aktivis lingkungan. Padahal sebelum terjadinya penebangan pohon tersebut, Mesir sekilas menampilkan pemandangan hijau dan menjadi tempat istirahat dari terik matahari dengan pohon-pohon palem yang menjulang tinggi, bunga jacaranda yang berwarna ungu, dan pohon sycamore yang sudah berusia lama. Sekitar 2.500 pohon ditebang antara tahun 2019 dan 2020 untuk pelebaran jalan di Distrik heliopolis timur Kairo. Sekitar 10.000 ribu meter persegi taman Maryland diratakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kairo. Ahmad Elseidi seorang pengacara spesialis isu lingkungan, mengajukan gugatan pada tahun 2020 dengan tujuan menghentikan penebangan pohon dan kerusakan taman umum hingga evaluasi dampak lingkungan. Namun gugatan tersebut masih tertunda. Begitu juga dengan protes penduduk Tamer Sahab yang merupakan penduduk pecinta lingkungan dan pepohonan. Protes semacam ini dikarenakan Mesir akan menjadi tuan rumah KTT iklim PBB COP27 di Sharm El- Sheikh untuk merencanakan pembangunan perkotaan pemerintah (Menna, 2022).

Fenomena penebangan pohon menggambarkan sifat otoriter sistem politik Mesir. Kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, mekanisme pengawasan yang lemah, kegagalan perencanaan dan tata kelola, serta maraknya diskriminasi kelas. Fenomena ini menandakan ketidakadilan yang semakin besar dan berdampak buruk bagi manusia, kota, dan alam. Kebijakan otoriter memperparah ketimpangan sosial yang menguntungkan kepentingan birokrasi dan kapitalis. Terutama karena sektor konstruksi dan properti tumbuhan dengan mengorbankan lingkungan dan ruang terbuka hijau. Penebangan pohon secara besar-besaran telah menjadi fenomena yang berulang. Seringkali dengan dalih pembangunan jalan, jembatan, dan pemeliharaan jalur air (Shaban, 2024).

Sementara itu, dari sektor pertambangan, Mesir menempati posisi kedelapan sebagai negara dengan industri tambang terbesar. Produksi limbah di Mesir terdapat pada laut merah (Safaga dan El Quseir), limbah Nil (El Sebaiya dan El Mahamid), dan gurun barat (Abu Tartur). Proses ekstraksi dan pengolahan bijih fosfat (misalnya monasit dan fluorapatit) untuk meningkatkan hasil kinerjanya, lebih dari 70 % mengakibatkan akumulasi sejumlah besar limbah dengan berbagai ukuran merupakan masalah lingkungan yang besar. Limbah pertambangan mengandung jumlah besar dan logam beracun, sehingga harus didaur ulang untuk menjaga lingkungan dan mengembangkan sumber daya di Mesir (Abou El- Anwar dkk., 2025, p. 10614).

Tafsir Q.S. Al- Baqarah Ayat 11-12 Perspektif 'Ali Jum'ah

Visi Para Nabi Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan

'Ali Jum'ah menyebutkan dalam tafsirnya bahwa beberapa ayat dalam al-qur'an menceritakan para nabi terdahulu memberi peringatan keras kepada kaumnya agar tidak merusak lingkungan. Bahkan ada diantara mereka yang menjadi visi utama dalam tugas kenabiannya ialah mencegah kerusakan di bumi (Ali Jum'ah, 2009, hlm. 325). Seperti peringatan Nabi Musa 'Alaihissalam terhadap kaumnya :

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : "Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." (Q.S. Al- Baqarah : 60).

Peringatan Nabi Nuh 'Alaihissalam :

فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : "Maka, ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." (Q.S. Al- A'raf : 74)

Peringatan Nabi Syu'aib 'Alaihissalam :

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak." (Q.S. Hud : 85)

Dalam ayat yang lain Nabi Syu'aib 'Alaihissalam juga mengingatkan kaumnya :

يَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : "Wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan janganlah berkeliaran di bumi untuk berbuat kerusakan." (Q.S. Al- 'Ankabut : 36).

Kandungan Perintah (الامر) Perbaikan Lingkungan dalam Lafaz Larangan (النهي) Perusakan Lingkungan

Dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 11-12, 'Ali Jum'ah menginterpretasikan ayat tersebut bahwa adanya hukum yang terkandung pada redaksi لا تفسدوا في الارض (larangan membuat kerusakan di bumi). Ayat- ayat lain yang redaksinya serupa dengan ayat ini menunjukkan dan mengisyaratkan bukan hanya terkait larangan membuat kerusakan namun juga mencela perbuatan tersebut dan pelakunya, menjelaskan dampak buruk akibatnya, dan menjelaskan kemunafikan orang-orang yang mengklaim dirinya berbuat perbaikan terhadap lingkungan padahal mereka melakukan sebaliknya. Oleh karena itu, adanya larangan keras, celaan perbuatan, dan dampak buruk akibat kerusakan lingkungan, menurut Syaikh 'Ali Jum'ah, ayat ini menekankan kebalikan redaksi larangannya yakni perintah untuk melakukan perbaikan terhadap lingkungan dan melestarikannya. Sehingga titik tekannya adalah perintah perbaikan yang didasarkan pada kaidah, yaitu النهي عن الشيء امر بضده (larangan melakukan sesuatu menunjukkan perintah kebalikannya) (Ali Jum'ah, 2009, p. 326).

Adapun metode yang digunakan 'Ali Jum'ah dalam menentukan perintah perbaikan dalam redaksi larangan kerusakan ialah kajian lafadz (redaksi) ayat al- qur'an dalam ushul fiqih. Dia mengatakan bahwa mayoritas ulamak ushul berpendapat ketika terdapat sebuah redaksi larangan (النهي) dalam ayat al- qur'an, maka itu menunjukkan perintah (الامر) melakukan salah satu dari kebalikan larangan tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila terdapat perintah (الامر) maka menunjukkan larangan (النهي) semua kebalikan perintah tersebut. Kaidah ini tertera dalam kitab *Al- Burhan* karya Imam Al- Juani. Dia juga mengutip pendapat Imam Al- Zarkasyi dalam kitab *Al- Bahru Al- Muhith* bahwa menurut kesepakatan ulamak apabila terdapat redaksi larangan melakukan sesuatu maka menunjukkan perintah untuk melakukan kebalikannya jika terdapat satu bentuk kebalikan larangan tersebut. Dan menurut Syaikh 'Ali Jum'ah larangan melakukan kerusakan memiliki satu lawanan kata yaitu perintah melakukan perbaikan. Maka dengan metode pengambilan hukum (*istinbath al- ahkam*), ayat ini menjelaskan perintah untuk melakukan perbaikan dan melestarikan lingkungan (Ali Jum'ah, 2009, p. 326).

Karakteristik Pelaku yang Merusak Lingkungan

Menurut 'Ali Jum'ah, memakmurkan lingkungan dan melestarikannya pada Q.S. Al- Baqarah ayat 11, termasuk dari bagian ilmu model kognitif (النماذج المعرفية), yakni pengetahuan yang melibatkan mental dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Pengetahuan ini berfungsi untuk memahami maksud Allah Swt dalam al- qur'an, dan syariat-Nya dalam pengetahuan lain seperti ilmu adab. Selain itu, melestarikan lingkungan pada ayat ini menjadi tolak ukur dalam mewujudkan kemaslahatan yang hakiki agar manusia tidak menganggap dirinya telah melakukan perbaikan terhadap lingkungan namun melupakan dampak yang terjadi di masa mendatang terhadap masyarakat dan keturunan (Ali Jum'ah, 2009, p. 327).

Orang-orang yang menganggap dirinya telah memakmurkan lingkungan pada ayat ini hakikatnya tidak memiliki tolak ukur yang benar. Mereka tidak dapat membedakan antara memakmurkan lingkungan dan merusaknya. Mereka tidak mengetahui makna الفساد في الارض (merusak lingkungan di bumi). Sebagai contoh, seseorang hendak membangun sebuah bangunan dan meninggikannya, perbuatan tersebut dianggap telah memakmurkan lingkungan memandang adanya kemaslahatan yang bersifat temporal (المصلحة الانية). Contoh lain, seseorang yang menciptakan alat transportasi tanpa memikirkan tata cara pengelolaan dan penggunaan yang baik sekiranya tidak mendatangkan mudarat atau dampak buruk seperti polusi yang diakibatkan asap kendaraan dan pabrik sehingga terjadi penipisan lapisan ozon. Mereka tidak dapat membedakan antara pendayagunaan (التدمير) dan pelestarian (التعمير) yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Orang-orang semacam ini hanya mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan diri sendiri, baik personal atau kolektif, bukan untuk kemaslahatan orang lain yang bersifat umum (Ali Jum'ah, 2009, p. 328).

Karakteristik Perbuatan yang Merusak Lingkungan

Pada redaksi *واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض* mengandung makna yang universal, inklusif, dan komperhensif. Larangan melakukan kerusakan lingkungan bukan hanya yang dimaksudkan perbuatan kerusakan itu sendiri melainkan mencakup permulaannya yang bersifat administratif, dampak sosial, dan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Artinya segala tindakan yang melanggar aturan negara baik bersifat nasional atau internasional. Maka redaksi ayat ini tidak cukup difahami secara literal namun juga memandang tujuannya (*مقاصد الامور*) dan implikasinya (*مآلات الامور*). Suatu perbuatan dikatakan merusak lingkungan ketika terdapat unsur-unsur kerusakan seperti menebang pohon hutan secara ilegal, memburu dan membunuh hewan yang dilindungi, dan perbuatan yang berdampak lingkungan menjadi tandus, kering, dan berdampak terhadap krisis ekonomi alam. Begitu juga dengan pengeboman ilegal yang tidak dibenarkan baik di daratan maupun lautan. Maka secara umum kandungan makna ayat ini ialah segala bentuk perbuatan merusak lingkungan secara ilegal, zalim, melampaui batas, menimbulkan konflik, dan merampas hak-hak alam. Ayat ini tidak hanya berbicara pada satu aspek dan mengabaikan aspek lain. Ayat ini juga berintraksi kepada manusia terkait waktu, tempat, kondisi, dan seluruh aspek untuk mendatangkan rahmat dan kemaslahatan bagi alam (Ali Jum'ah, 2009, p. 329).

Redaksi ayat di atas menurut 'Ali Jum'ah juga mengandung *I'jaz al- Qur'an* (kemukjizatan al- qur'an) dari aspek kebahasaan dan sastra, yaitu terdapat kandungan makna dalam kalimat yang menunjukkan kemaslahatan bagi seluruh ummat manusia. Diantaranya ialah menjaga kelestarian lingkungan, menjaga hak asasi manusia, menjaga keutuhan ketatanegaraan, menjadi sumber penghasilan pangan, menumbuhkan ekonomi masyarakat, dan sumber penghasilan untuk kemaslahatan umum. Pada lanjutan redaksi ayat di atas yang berbunyi *قالوا انما نحن مصلحون* (kami telah berbuat perbaikan terhadap lingkungan), mereka mengklaim diri telah mendatangkan manfaat dan kemaslahatan secara lahiriyah saja dan mengabaikan kebutuhan hidup di masa akan datang. Maka Allah menolak klaim tersebut pada ayat selanjutnya yang berbunyi *الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون* (ketahuilah mereka sebenarnya orang yang melakukan kerusakan, namun mereka tidak merasa merusak). Maka yang menilai suatu perbuatan dikatakan baik (*الحسن*) dan buruk (*القبیح*) ialah Allah Swt bukan akal semata (*العقل*), golongan tertentu (*الشعب*), dan jabatan atau kedudukan strata sosial (*الطبقة*). Inilah salah satu makna kalimat tauhid *لا اله الا الله* bahwa baik perbuatan atau ucapan yang terpuji atau tercela, hanya dihukumi oleh Allah Swt (Ali Jum'ah, 2009, pp. 329–330).

Pelestarian Lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut 'Ali Jum'ah, terdapat kelompok yang menganggap diri mereka telah memberikan kemaslahatan terhadap lingkungan dan mengaitkannya dengan hak asasi manusia. Bagi 'Ali Jum'ah, kelompok ini sebenarnya bukanlah melakukan perbaikan terhadap lingkungan melainkan sebaliknya melakukan kerusakan

lingkungan karena menyimpang dari ketentuan Allah Swt, makhluk-Nya, dan kepentingan masyarakat umum. Hal ini didasarkan oleh hawa nafsu semata, atau kemaslahatan yang sebenarnya hanya untuk kepentingan khusus. Pada intinya cara pandang mereka sangatlah subjektif bukan objektif. Sealin itu, perbuatan kelompok ini mereka kaitkan dengan hak asasi manusia. Mereka tidak melihat dengan objektif. Menurut 'Ali Jum'ah, dalam wacana lingkungan, dikatakan hak asasi manusia apabila telah disepakati antara manusia, yaitu terpeliharanya kehormatan (العرض), kemuliaan manusia (كرامة الانسان), akal (العقل), jiwa (النفس), agama (الدين), harta (المال), hak kepemilikan (الملك), ladang usaha (كسب المال), dan pengelolaan harta (تقليب المال). Maka jika seseorang mengaitkan suatu tindakan terhadap lingkungan hendaklah dilandaskan dari wahyu Allah Swt dan nalar yang digunakan memahaminya secara objektif. Pengelolaan lingkungan tidak hanya melihat aspek manfaatnya, namun dampaknya yang bersifat luas dan dampak masa akan datang (Ali Jum'ah, 2009, pp. 330–331).

Analisis Tafsir

Perpaduan Antara Teks dan Konteks dalam Penafsiran Ali Jum'ah

Penafsiran terkait ayat lingkungan, Ali Jum'ah berusaha kembali pada nash (teks ayat al- qur'an) kemudian mengkontekstualisasikannya. Hal ini dilakukan untuk merespon fenomena yang terjadi dalam sosial masyarakat Mesir. Cara ini dapat terlihat ketika Ali Jum'ah mengaitkan ayat lingkungan dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 11 dengan ayat-ayat lain yang memiliki kandungan maksud yang sama. Seperti larangan merusak lingkungan bukan hanya untuk orang-orang saat ini, namun itu juga dilarang pada ummat terdahulu. Ali Jum'ah merefleksikan dan mengembalikan segala perilaku perusakan lingkungan untuk melihat kembali bagaimana perilaku ummat terdahulu terhadap lingkungan dan melarangnya serta tidak mengulangi dan menyamai perilaku tersebut. Jika terdapat kelompok yang mengklaim dirinya sebagai orang yang memakmurkan lingkungan padahal pada realitasnya mereka melakukan kebalikan dari perbuatan tersebut maka mereka orang-orang munafik. Bagi 'Ali Jum'ah, memakmurkan lingkungan memiliki standarisasi dari syariat, bukan berdasarkan kemaslahatan personal dan bersifat temporal.

Selain itu, penafsiran teks pada ayat lingkungan di atas juga terlihat ketika 'Ali Jum'ah menggunakan metode ushul fiqh dalam memahaminya. Sehingga ayat tersebut menekankan kebalikan dari larangan merusak, yakni perintah melakukan perbaikan. Metode ini digunakan sesuai dengan keahliannya dalam disiplin ilmu hukum dan ushul, dengan tujuan agar seseorang tidak membaca ayat secara literal namun membaca secara substansial. Begitu juga dengan penafsiran Ali Jum'ah yang dikaitkan dengan kalimat tauhid. Dalam konteks ayat ini, perbuatan terhadap lingkungan dikatakan baik dan buruk hanya dapat diukur melalui penilaian Allah Swt semata. Oleh karena itu, memahami fenomena isu lingkungan hendaklah kembali terhadap ayat-ayat lingkungan untuk memahami maksud dan tujuan syariat.

Setelah melihat maksud dan tujuan ayat lingkungan Q.S. Al- Baqarah ayat 11, Ali Jum'ah melihat realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena dan peristiwa yang terjadi, digunakan sebagai penggambaran perilaku manusia terhadap lingkungan, mengeluarkan hukum terhadap perbuatan tersebut, dan menjadikannya suatu konsep isu lingkungan. Kategori perbuatan dan perilaku yang merusak lingkungan dapat terlihat pada fenomena di Mesir, baik aspek politik, sosial, ekonomi, dan agama. Oleh karena itu, dalam penafsirannya, 'Ali Jum'ah membuat tolak ukur perbuatan dan pelaku yang merusak lingkungan dan yang memakmurkannya. Seperti mempertimbangkan kemaslahatan umum, hasil alam yang dinikmati secara merata, dan pengelolaan yang bersifat dalam jangka waktu lama, karena hasil alam bukan hanya dimiliki oleh seseorang yang hidup saat ini, namun juga milik hak generasi setelahnya.

Pengaruh Sosial dalam Penafsiran Ali Jum'ah

Diketahui bahwa orang mesir kuno adalah orang yang religius. Salah satu kemampuan mereka yakni memanfaatkan kekuatan sungai untuk tujuan keagamaan. Dua kultus utama agama paling awal adalah matahari dan alam. Sedangkan dari aspek sejarah dan kebudayaan Mesir pada dekade ini didominasi oleh kebudayaan Islam yang kental, Sehingga Mesir dikatakan sebagai bagian dari negara penghasil peradaban Islam bagi bangsa Arab (Cahyono, 2023, p. 129). Maka melihat sosial kebudayaan Mesir sejak dulu sampai saat ini, sangat mempengaruhi penafsiran Ali Jum'ah terhadap al- qur'an. Sebagaimana dalam hukum, perbedaan hasil hukum dan penafsiran suatu ayat dalam al- qur'an, sangat erat kaitannya dengan pengaruh sosial seorang mufassir (ahli tafsir). Terlebih Ali Jum'ah hidup pada masa kontemporer saat ini, yakni masa dimana penfasiran yang dilakukan pada era ini berusaha mengadaptasikan teks al-qur'an dengan situasi kontemporer seorang mufassir. Dengan kata lain, era yang relevan dengan tuntutan kehidupan modern (Abd Hadi, 2021, p. 77).

Isu-isu lingkungan seperti masalah air, penebangan pohon, polusi, pertambangan, pertumbuhan pembangunan, baik dalam skala nasional atau internasional, menjadi pengaruh dalam topik penafisran 'Ali Jum'ah terhadap Q.S. Al- Baqarah ayat 11. Begitu juga para pelakunya seperti pemerintah Mesir yang sangat berambisi manambah pembangunan industri, jalan, jembatan, dan pemeliharaan jalur air, menjadi perhatian Ali Jum'ah dalam penafsirannya terhadap lingkungan. Dia adalah termasuk orang yang pro terhadap pemeliharaan lingkungan sehat dan mendukung para aktivis lingkungan, warga setempat yang mengajukan protes terhadap keputusan pemerintah. Sehingga dalam menafsirkan ayat ini, Ali Jum'ah mengklasifikasikan dan membuat ketentuan-ketentuan umum terhadap perilaku dan pelaku yang merusak lingkungan. Jika dicermati, Ali Jum'ah tidak sepenuhnya melarang pengelolaan lingkungan yang menjadi hasil bumi untuk perekonomian masyarakat dan negara. Namun dengan catatan praktik-praktik pengelolaan tersebut hendaklah memerlukan pengetahuan dan analisa yang

mendalam, mempertimbangkan kemaslahatan umum, mengajak perwakilan masyarakat dan aktivis lingkungan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mewujudkan pelestarian lingkungan sesuai syariat.

Relevansi penafsiran Ali Jum'ah dengan isu lingkungan di Indonesia

Aspek sosial yang menjadi isu dan problem Mesir dan Indonesia khususnya Papua, terletak pada sosial lingkungan. Titik kesamaan antara keduanya terletak pada dampak aktivitas lingkungan dan kelemahan sistem pemerintahan yang menguntungkan sepihak. Penebangan pohon, pertambangan, pencemaran udara dan air, menjadi problem sosial lingkungan yang memicu reaksi masyarakat dan aktivis lingkungan. Mesir memiliki hubungan kerjasama dengan negara lain dalam meningkatkan ekonomi negara dan perjanjian khusus antar mereka isu air (sungai nil), pertambangan. Begitu juga dengan penebangan pohon yang bertujuan untuk pembangunan kota, jalan, jembatan yang menjadi polemik internal Mesir. Sedangkan Indonesia yang dikenal dengan kekayaan alamnya, khususnya Raja Ampat yang menjadi destinasi mancanegara, kini menjadi problem dan memicu protes karena adanya aktivitas penebangan hutan, pertambangan, yang dapat merusak ekosistem lingkungan dan pariwisata disekitarnya. Problem ini dipicu karena pemerintah sendiri melanggar aturan undang-undang perizinan tambang dari pemerintah setempat yang relatif mudah tanpa pertimbangan jangka panjang.

Hal yang mendasari isu lingkungan ini, baik di Mesir atau di Indonesia adalah kewenangan pemerintah yang bersifat subjektif atau otoriter. Tidak adanya musyawarah dan mufakat antara pemerintah dan masyarakat, atau pihak-pihak yang mewakili atas nama masyarakat umum. Isu ini menjadi penting untuk dibahas dan bersifat objektif dan universal manakala didatangkan pakar ahli seperti ahli agama, tokoh adat, aktivis lingkungan, dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum baik sosial atau ekonomi, dan sebagai bentuk ketaatan seorang khalifah di bumi yang menjalankan isi kandungan al-qur'an yang disesuaikan dengan isu sosial saat ini. Selain itu, aspek yang perlu menjadi pertimbangan ialah bagaimana pemerintah sebagai pemimpin yang diberikan amanah kekhalifahan di bumi, menyeimbangkan hak-hak yang berbasis kemaslahatan pada sosial masyarakat dan hak lingkungan alam dengan pengelolaan secara proporsional untuk menjalankan ajaran dan hubungan manusia dengan tuhan serta lingkungan.

KESIMPULAN

Penafsiran Ali Jum'ah Q.S. Al – Baqarah ayat 11 mengaitkan antara nash (teks al-qur'an) dengan problem sosial. Terkait nash Q.S. Al – Baqarah ayat 11, *Pertama*, dikaitkan dengan melihat ayat-ayat lain yang memiliki redaksi sama dan menceritakan ummat-ummat terdahulu tentang visi nabi-nabi sebelumnya dan perilaku ummat mereka. *Kedua*, ayat tersebut yang berisi larangan merusak lingkungan, ditafsirkan dengan perintah melestarikannya sesuai kaidah metode

istinbat hukum (ushul fiqih) yang menjadi keahlian bidang keilmuan Ali Jum'ah. *Ketiga*, karakteristik pelaku yang merusak lingkungan ialah orang-orang yang mengelola lingkungan dengan cara yang bersifat subjektif. *Keempat*, perilaku merusak lingkungan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kemukjizatan al-qur'an (i'jaz al-qur'an) dari aspek bahasa dan sastra yaitu menjaga kelestarian lingkungan, menjaga hak asasi manusia, menjaga keutuhan ketatanegaraan, menjadi sumber penghasilan pangan, menumbuhkan ekonomi masyarakat, dan sumber penghasilan untuk kemaslahatan umum. *Kelima*, keterkaitan ayat dengan HAM, di antaranya mempertimbangkan terpeliharanya terpeliharanya kehormatan (العرض), kemuliaan manusia (كرامة الانسان), akal (العقل), jiwa (النفس), agama (الدين), harta (المال), hak kepemilikan (الملك), ladang usaha (كسب المال), dan pengelolaan harta (تقليب المال).

Sementara itu, terkait konteks penafsiran Ali Jum'ah Q.S. Al – Baqarah ayat 11 dengan problem sosial adalah Mesir memiliki sejarah lingkungan yang menjadi sumber kehidupan, baik sosial, ekonomi dan agama. Sungai Nil menjadi sumber kehidupan dengan tujuan keagamaan. Begitu juga dengan sejarah Mesir yang mengelola sistem pepohonan hijau dengan beraneka ragam jenis kayu. Namun dengan perubahan iklim sosial seperti penebangan pohon, persaingan dengan negara-negara lain dalam irigasi sungai Nil, sistem pemerintahan yang otoriter, dan pembangunan industri, pabrik, jalan, jembatan, dan perkotaan yang memberikan dampak tersendiri bagi daerah dan lingkungan. Fenomena-fenomena ini mempengaruhi penafsiran Ali Jum'ah terhadap al-qur'an yang dihubungkan dengan problem lingkungan Mesir. Dan hal ini menjadi relevan dengan isu pertambangan di Indonesia yang memicu reaksi masyarakat, aktivis lingkungan, dan tokoh adat karena adanya ketimpangan sistem sosial antara pemerintah dan masyarakat.

Penelitian ini masih terbatas dalam lingkup penafsiran al-qur'an dengan pendekatan sosio-historis penafsirnya atau study tokoh tafsir. Dan tentu memiliki keterbatasan analisis dan perspektif yang lebih komperhensif. Maka disarankan penelitian selanjutnya untuk melihat isu lingkungan ini dari aspek hukum, ekologi, atau komparasi tokoh-tokoh ahli dalam bidang tersebut. Dengan persektif tersebut akan menghasilkan penelitian yang komperhensif karena dapat diketahui dengan detail asal-usul permasalahannya dan mempertimbangkan dampak masalah dan mafsadatnya dari segi agama dan sosial.

REFERENSI

- Abd Ellah, R. G. (2020). Water resources in Egypt and their challenges, Lake Nasser case study. *Egyptian Journal of Aquatic Research*, 46(1), 1–12.
- Abd Hadi. (2021). *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*. Salatiga : Tisara Grafika Salatiga.
- Abou El-Anwar, E. A., Rashwan, M. A., Abd El Samee, M. A., Belal, Z. L., Salman, S. A., Seleem, E. M., Abdelwahab, W., Abd El-Shakour, Z., Kamal, M., & Ahmed, A. S. (2025). Mining and industrial processing wastes of phosphate rocks in Egypt: Potentiality of rare earth elements. *International Journal of Environmental*

- Science and Technology*, 22(11), 10613–10623.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Al- Sayyid Al- Azhari, U. (2011). *Asanid Al- Mishriyin*. Kairo : Dar al- Faqih.
- Ali Jum'ah. (2009). *Al- Biah Wa Al- Huffadzi 'Alaiha Min Mandzuri Islami*. Kairo : Al- Wabil Al- Shayyibi.
- Ali Jum'ah. (2009). *Al- Nibras Fi Tafsiri Al- Qur'an*. Kairo : Al- Wabil Al- Shayyibi.
- Br. Sembiring, T., Irmawati, Sabri, M., & Tjahyadi, I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang : Saba Jaya Publisher.
- Cahyono, A. (2023). Sungai Nil dan Kehidupan Masyarakat Mesir: Tinjauan Historis. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 124-130.
- Chandra, F. (2020). Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Ekopendia*, 5 (1), 103-110.
- Joannah, O. (2018). The Forgotten Forests of Egypt. Diunggah 21 Juli, 2025. Website : <https://nwnl.wordpress.com/2018/01/16/the-forgotten-forests-of-egypt/>
- Menna, A. F. (2022). Pohon-pohon di jalan di Mesir terancam akibat pembangunan perkotaan. Diunggah 21 Juli, 2025. Website : <https://news-trust-org.translate.goog/item/20220520085932xmd3g/>
- Muhammad, A. (2022). Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al Quran. *Jurnal Pilar*, 13 (1), 67-87.
- Mun'im, Z. (2022). Etika Lingkungan Biosentris dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama. *SUHUF*, 15(1), 197–221.
- Samuel Moifilit. (2025). Raja Ampat Papua Terancam Dieksploitasi Perusahaan Tambang. Diunggah 23 Juli, 2025. <https://www.aman.or.id/news/read/2037>.
- Shaban, E. (2024). Tree Cutting in Egypt : The Desertification of Governance. Diunggah 19 Juli, 2025. Website : <https://therevelator.org/tree-cutting-egypt/>
- Shalih Syayi', M. (1995). *Asbabu Ikhtilafi Al- Mufassirin*. Riyadh : Maktabah Al- 'Abikan.
- Solichin, S. A. (2023). *Metodologi Tafsir Al-Nibrās Karya Shaykh Ali Jum'ah*. Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Anwar.
- Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 260.
- Tri Angga Kriswaningsih. (2025). Heboh Tambang Nikel di Raja Ampat, dari Seruan Greenpeace sampai Respons Pemerintah. Diunggah 23 Juli, 2025. Website : <https://www.kompas.tv/nasional/598038/heboh-tambang-nikel-di-raja-ampat-dari-seruan-greenpeace-sampai-respons-pemerintah>
- Yusuf, B. (2020). *Biografi Syekh Ali Jum'ah*. Diunggah 29 Juli, 2025. Website:<https://www.kompasiana.com/burhanyusuf/5f690321097f366d6104bfb5/biografi-syekh-ali-jum-ah>
- Zakka, U., & Thohir, M. (2021). Pemetaan Baru Metode Dan Model Penelitian Tafsir. *Al- Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman*, 4 (2), 92-105.